

INTISARI

Judul Skripsi adalah Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Desain Industri dengan Rumusan Masalah Mengapa Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Desain Industri Ada Gugatan yang Ditolak, Ada Gugatan yang Dikabulkan dan Ada Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa Desain Industri ada Gugatan yang Ditolak, ada Gugatan Yang Dikabulkan Dan ada Gugatan yang tidak dapat Diterima.

Variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendaftaran Desain Industri, variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Niaga terhadap Sengketa Desain Industri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui sumber data primer yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti Putusan-putusan dan sumber data sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai sumber data primer mengenai Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal dan buku referensi lainnya. Sumber data tersier adalah bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, yang kemudian dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Menyatakan Gugatan yang ditolak karena “gugatan sempurna secara formil dan penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan serta tergugat mampu membuktikan dalil sangkalan”, Gugatan tidak dapat diterima karena “Gugatan penggugat Error In Persona, gugatan penggugat kabur (obscuur libel) dan tergugat mampu membuktikan dalil sangkala”, Gugatan dikabulkan bahwa Gugatan penggugat sempurna dan Penggugat mampu membuktikan dalil gugatan.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim dalam menjatuhkan Putusan yang di Tolak, Mengabulkan dan Tidak dapat Diterima, Hakim harus seksama memeriksa dalil-dalil Gugatan dan Hakim harus melakukan ketelitian dalam memeriksa pembuktian Gugatan dari para pihak, baik itu Penggugat maupun Tergugat bahwa apa yang dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan Sebagai alasan yang kuat.

Kata Kunci: *Gugatan, Penggugat dan Desain Industri.*